



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/23 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jeruk RT.001/RW.010 Kelurahan Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Tialit Anugerah Energi;

Terdakwa Suheri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERI bersalah melakukan tindak pidana "*meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair : pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dakwaan Kedua : pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERI tersebut berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair : 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 29.000 liter minyak mentah sebagai bahan baku solar;
 - 2) 13.500 liter minyak solar hasil pengolahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi;
 - 3) 8000 liter solar hasil olahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang ditolak oleh konsumen dalam 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No, Pol B 9001 VFU;
 - 4) 40 (empat puluh) zak karung bubuk Blacing Thianyu;
 - 5) 20 (dua puluh) jerigen cairan Blacing;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat jalan (Delivery Note) No : 029/SAE-BTN/I/2018 tanggal 31-01-2018;
 - 7) 1 (satu) bandel surat jalan HSD keluar.
Dirampas untuk dimusnahkan melalui PT.PERTAMINA
 - 8) 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No, Pol B 9001 VFU;
 - 9) 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No. Pol B 9178 SYV kosong;
 - 10) 2 (dua) unit dompleng merek GOLDEN FLYNG FISH NT 80;
 - 11) 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
 - 12) 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
 - 13) 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton No. Pol A 9371 G kosong;Dikembalikan Kepada yang berhak atas nama Suheri.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Terdakwa Suheri selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5, Jawilan, Serang, Banten atau setidaknya Pengadilan Negeri Serang masih berwenang mengadili, telah *meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang bergerak dibidang usaha Perdagangan Umum sejak awal Januari tahun 2018 ingin meniru atau memalsukan bahan bakar minyak jenis Solar dan hasil olahannya akan dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa membeli bahan baku berupa minyak mentah (solar kotor) yang biasa disebut minyak Lampung, minyak kotor (limbah kapal) dan oli bekas bengkel maupun Industri dari daerah Lampung;
- Kemudian setelah bahan baku terkumpul dimasukan ketempat penampungan lalu di campur dengan bahan kimia Blacing Activ merek Tianyu dengan perbandingan untuk 1 (satu) ton 1 (satu) sak Tianyu dan bahan kimia cair Asam Sulfat, selanjutnya diendapkan dalam tangki Storage selama 4 (empat) jam supaya kotoran padatnya terpisah kemudian minyak solarnya disedot dengan menggunakan mesin pompa dan di masukkan ke dalam bak penampungan sebelum dipasarkan/ perdagangkan sebagai bahan bakar jenis solar.
- Bahan bakar yang telah diolah dan ditampung di dalam bak penampungan selanjutnya untuk dikirimkan kepada pembeli dengan menggunakan truk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki milik Terdakwa dan Hasil Olahan tersebut dijual sebagai bahan Bakar Minyak Jenis Solar kepada perusahaan Industri, nelayan- nelayan maupun kepada pihak tambang pasir atau galian pasir.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar hasil olahan terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Tehnologi minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) diketahui bahwa olahan bahan bakar yang diolah oleh terdakwa *tidak memenuhi* standar dan mutu bahan bakar minyak jenis solar sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 978.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar minyak Jenis Minyak Solar 48 yang ditetapkan oleh pemerintah dan *dapat* dikategorikan telah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena telah terjadi penambahan bahan kimia yang bertujuan untuk memalsukan sifat fisik atau kimia dari BBM tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDAIR:

Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kesatu primair diatas, *telah melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi membeli bahan baku berupa minyak mentah, minyak kotor dari daerah Lampung dan oli bekas dari bengkel dan mencampurkannya dengan bahan Kimia bubuk dan cair di PT. Tialit Anugerag Energi yang beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5, Jawilan, Serang, Banten.
- Bahan bakar yang telah diolah selanjutnya ditampung di dalam bak penampungan untuk dikirimkan kepada pembeli dengan menggunakan truk tangki milik Terdakwa.
- Bahwa Hasil Olahan tersebut dijual sebagai bahan Bakar Minyak Jenis Solar kepada perusahaan Industri, nelayan- nelayan maupun kepada pihak tambang pasir atau galian pasir.
- Dalam melakukan kegiatan Usaha Niga bahan bakar minyak tersebut tersangka *tidak dilengkapi dengan izin usaha Niaga* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Jo Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, *Niaga* dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, dalam hal ini yaitu *izin usaha niaga untuk kegiatan usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bumi*.

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 53 huruf d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

D A N:

KEDUA :

Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kesatu diatas, *selaku pelaku usaha telah memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya Terdakwa selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi membeli bahan baku berupa minyak mentah, minyak kotor dari daerah Lampung dan oli bekas dari bengkel dan mencampurkannya dengan bahan Kimia bubuk dan cair di PT. Tialit Anugerah Energi yang beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5, Jawilan, Serang, Banten.
- Bahan bakar yang telah diolah selanjutnya ditampung di dalam bak penampungan untuk dikirimkan kepada pembeli dengan menggunakan truk tangki milik Terdakwa.
- Bahwa Hasil Olahan tersebut dijual sebagai bahan Bakar Minyak Jenis Solar kepada perusahaan Industri, nelayan- nelayan maupun kepada pihak tambang pasir atau galian pasir.
- Bahwa bahan Bakar Minyak solar jenis Solar tersebut di pasarkan tidak sesuai dengan standar dan mutu hal ini di buktikan dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi minyak dan Gas Bumi LEMIGAS sehingga dapat merugikan Konsumen yang menggunakan.

Pebuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI ke-1 EDI SUDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa adalah Direktur PT. Tialit Anugerah Energi;
- Bahwa, pada awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya kegiatan usaha bahan minyak jenis solar di PT. Tialit Anugerah Energi, kemudian Saksi bersama Tim dari Dittipideksus Bareskrim Polri yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya, yaitu Saksi, Sdr. ARIF BUDI PURNOMO, Sdr. M. AFRIS S., Sdr. H. DARMANTO melakukan penyelidikan terhadap informasi, dan dari hasil penyelidikan diperoleh hasil adanya dugaan kegiatan usaha pengolaha bahan minyak jenis solar di PT. Tialit Anugerah Energi yang ilegal;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim dari Dittipideksus Bareskrim Polri tersebut, melakukan pengecekan ke PT. Tialit Anugerah Energi dan ditemukan:
 - minyak mentah sebagai bahan baku solar yang di tampung dalam bak/bunker 1;
 - minyak solar hasil pengolahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang di tempatkan dalam bak/bunker 2
 - 2 (dua) unit dompleng merek GOLDEN FLYNG FISH NT 80;
 - 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
 - 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
 - 40 (empat puluh) zak karung bubuk Blacing Thianyu;
 - 20 (dua puluh) jerigen cairan Blacing;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton No. Pol A 9371 G kosong;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No. Pol B 9178 SYV kosong;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No, Pol B 9001 VFU berisi 8000 liter solar hasil olahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi
 - 1 (satu) lembar Surat jalan (Delivery Note) No : 029/SAE-BTN/II/2018 tanggal 31-01-2018;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Tim dari Dittipideksus Bareskrim Polri mengambil sample minyak solar hasil pengolahan Terdakwa SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang di tempatkan dalam bak/bunker 2 lalu dibawa ke Laboratorium untuk di uji dengan hasil hasil uji Lab tersebut didapat bahwa sample minyak olahan tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah dengan kata lain minyak solar yang dihasilkan oleh PT. Tialit Anugerah Energi dimana Terdakwa Suheri bertindak sebagai Direktur standar oktannya lebih rendah dari standar mutu yang ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pertamina;
- Bahwa, setahu Saksi minyak solar produksi oleh PT. Tialit Anugerah Energi dimana Terdakwa Suheri bertindak sebagai Direktur sudah pernah dijual kepada PT. KIE MATUBU ENERGI tetapi ditolak oleh PT tersebut karena tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa, selain hasil produksi minyak solar yang dihasilkan oleh PT. Tialit Anugerah Energi dimana Terdakwa Suheri bertindak sebagai Direktur standar oktannya lebih rendah dari standar mutu yang ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pertamina, harga jualnya juga dibawah harga pasar minyak solar pada umumnya, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti harga jual yang ditentukan oleh PT. Tialit Anugerah Energi;
- Bahwa, jumlah karyawan PT. Tialit Anugerah Energi dimana Terdakwa Suheri bertindak sebagai Direktur berjumlah 8 (delapan) orang dan kapasitas produksi minyak solar yang dihasilkan sebesar Sekitar 20.000,- (dua puluh ribu) liter per hari;
- Bahwa, bahan-bahan yang digunakan oleh PT. Tialit Anugerah Energi untuk memproduksi minyak solar tersebut adalah minyak mentah, bubuk Blacing Thianyu dan cairan Blacing dan PT. Tialit Anugerah Energi tidak ada izin dari Pemerintah untuk memproduksi produk-produk perminyakan/pertambangan mineral tersebut;
- Bahwa, sample solar yang berada di mobil tanki yang kapasitasnya berisi 8000 (delapan ribu) liter;
- Bahwa, hasil olahan minyak jenis solar dari PT. Tialit Anugerah Energi dinyakan tidak memenuhi standar dan mutu pemerintah, lalu olahan minyak jenis solar tersebut tidak dapat dipergunakan karena nilai oktannya jauh di bawah standar mutu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 SACA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2017 Saksi pernah bekerja di PT. Tialit Anugerah Energi dimana Terdakwa Suheri bertindak sebagai Direktur sebagai Staf Administrasi dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu mencatat barang yang masuk maupun keluar dari PT. Tialit Anugerah Energi;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2017 tetapi hanya selama 2 (dua) minggu, PT. Tialit Anugerah Energi pernah memproduksi minyak jenis solar tetapi kemudian berhenti sampai bulan Desember 2017, dan pada awal bulan Januari tahun 2018 mulai lagi memproduksi minyak jenis solar;
- Bahwa, pada awalnya PT. Tialit Anugerah Energi melakukan usaha di bidang pengangkutan dan perdagangan Minyak jenis Solar;
- Bahwa, bahan – bahan yang digunakan oleh PT. Tialit Anugerah Energi untuk menghasilkan bahan bakar minyak solar adalah minyak mentah di campur dengan bahan kimia untuk Blacing dan bahan minyak mentah tersebut dibeli dari Lampung;
- Bahwa, Fasilitas yang ada di PT. Tialit Anugerah Energi adalah :
 - 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
 - 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton ;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton ;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton
- Bahwa, proses pengolahan minyak solar tersebut adalah minyak mentah yang dibeli dari Lampung di tampung di bak 2 kemudian di proses pengolahan di alirkan ke tangki hitam dan setelah jadi kemudian dialirkan ke bak 1 dan jumlah minyak solar yang telah diproduksi oleh PT. Tialit Anugerah Energi dan yang sudah dihasiikan sebanyak 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) liter minyak solar;
- Bahwa, minyak solar hasil olahan PT. Tialit Anugerah Energi juga pernah dijual sebanyak 100.000 (seratus ribu) liter;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui PT. Tialit Anugerah Energi sudah mempunyai atau tidak dari Pemerintah untuk memproduksi/mengolah minyak solar tersebut;
- Bahwa, yang bekerja di bagian produksi PT. Tialit Anugerah Energi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : Suhendi, Mastu dan Sarifudin;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 SUHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, sejak bulan Tahun 2017 Saksi pernah bekerja di PT. Tialit Anugerah Energi dimana Terdakwa Suheri bertindak sebagai Direktur sebagai Kepala Produksi dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan pengolahan minyak mentah menjadi minyak jenis solar di PT. Tialit Anugerah Energi;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2017 tetapi hanya selama 2 (dua) minggu, PT. Tialit Anugerah Energi pernah memproduksi minyak jenis solar tetapi kemudian berhenti sampai bulan Desember 2017, dan pada awal bulan Januari tahun 2018 mulai lagi memproduksi minyak jenis solar;
- Bahwa, pada awalnya PT. Tialit Anugerah Energi melakukan usaha di bidang pengangkutan dan perdagangan Minyak jenis Solar;
- Bahwa, bahan – bahan yang digunakan oleh PT. Tialit Anugerah Energi untuk menghasilkan bahan bakar minyak solar adalah minyak mentah di campur dengan bahan kimia untuk Blacing dan bahan minyak mentah tersebut dibeli dari Lampung;
- Bahwa, Fasilitas yang ada di PT. Tialit Anugerah Energi adalah :
 - 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
 - 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton ;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton ;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton;
- Bahwa, proses pengolahan minyak solar tersebut adalah minyak mentah yang datang dibongkar dan dimasukkan ke BUNKER ke 1 (Penampungan) kemudian dimasukkan ke STORAGE dan dicampurkan dengan BLEACHING

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAIR sesuai jumlah yang diperintahkan oleh saudara SUHERI dan diaduk selama 1,5 jam dan didiamkan selama kurang lebih 6 (enam) jam, kemudian di campur kembali dengan BLEACHING BUBUK atas instruksi sdr. SUHERI dan setelah diaduk selama 1,5 jam lagi kemudian didiamkan selama 12 (duabelas) jam setelah 12 (duabelas) jam, kemudian dimasukkan ke BUNKER KE 2 setelah itu di masukkan ke Mobil Tangki siap jual sebagai solar dan minyak solar yang sudah dihasilkan sebanyak 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) liter;

- Bahwa, minyak solar hasil olahan PT. Tialit Anugerah Energi juga pernah dijual sebanyak 100.000 (seratus ribu) liter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui PT. Tialit Anugerah Energi sudah mempunyai atau tidak dari Pemerintah untuk memproduksi/mengolah minyak solar tersebut;
- Bahwa, yang bekerja di bagian produksi PT. Tialit Anugerah Energi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : Saksi, Mastu dan Sarifudin;
- Bahwa, Terdakwa Suheri melakukan peracikan bahan-bahan dalam proses produksi minyak solar tersebut, sedangkan Saksi dan Karyawan yang hanya mematuhi perintah Terdakwa dalam proses produksi minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 SUHENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di Bagian Marketing PT. Tialit Anugerah Energi hanya memasarkan minyak Solar hasil olahan PT. Tialit Anugerah Energi tetapi Saksi tidak digaji hanya mendapat fee dari Bapak Suheri (Terdakwa) sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) dari pemesanan solar;
- Bahwa, pada awalnya PT. Tialit Anugerah Energi melakukan usaha di bidang pengangkutan dan perdagangan Minyak jenis Solar;
- Bahwa, bahan – bahan yang digunakan oleh PT. Tialit Anugerah Energi untuk menghasilkan bahan bakar minyak solar adalah minyak mentah di campur dengan bahan kimia untuk Blacing dan bahan minyak mentah tersebut dibeli dari Lampung;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang-barang yang ada di PT. Tialit Anugerah Energi adalah:
 - 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
 - 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton ;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton ;
 - 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton;
 - minyak mentah sebagai bahan baku solar yang di tampung dalam bak/bunker 1;
 - minyak solar hasil pengolahan yang di tempatkan dalam bak/bunker 2
 - 2 (dua) unit dompleng merek GOLDEN FLYNG FISH NT 80;
 - 40 (empat puluh) zak karung bubuk Blacing Thianyu;
 - 20 (dua puluh) jerigen cairan Blacing;
- Bahwa, Saksi pernah memasarkan 1 (satu) tangki yang isinya sebanyak 5000 (lima ribu) liter minyak solar hasil produksi PT. Tialit Anugerah Energi kepada kapal-kapal yang berada di Pelabuhan Salira Merak Banten dengan harga per liternya dijual dengan harga Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa, proses pemasarannya adalah apabila ada konsumen yang mencari/ membutuhkan bahan bakar berupa Solar maka saya mempertemukan antara pembeli/ konsumen dengan pak SUHERI selaku pemilik dari PT. Tialit Anugerah Energi namun sebelumnya saksi terlebih dahulu ada perjanjian/komitmen FEE dengan sdr. SUHERI, kemudian oleh sdr. SUHERI memperlihatkan/ menunjukkan Sample kepada Konsumen dan apabila Konsumen setuju tentang sample maupun harga maka PT. Tialit Anugerah Energi langsung mengirim minyak Solar ke alamat Konsumen;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui PT. Tialit Anugerah Energi mempunyai tenaga ahli dalam proses produksi minyak solar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui PT. Tialit Anugerah Energi sudah mempunyai atau tidak dari Pemerintah untuk memproduksi/mengolah minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang bahan bakar minyak yang terdakwa lakukan di PT. TIALIT

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH ENERGI yang beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten;

- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai Direktur di PT. Tialit Anugerah Energi mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengoperasikan atau menjalankan perusahaan supaya bisa berjalan dengan baik.
- Bahwa, PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten dan bergerak di Perdagangan Umum dengan kelengkapan administrasi legalitas berupa:
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - Undang – undang gangguan (HO);
 - Izin Mendirikan Bangunan;
 - Izin Usaha Perdagangan Umum;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Bahwa, kegiatan yang lakukan Terdakwa di PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten adalah kegiatan usaha Pengolahan, penyimpanan, Pengangkutan dan Perdagangan bahan bakar minyak Solar, kegiatan tersebut di lakukan Terdakwa sejak awal Januari tahun 2018 dan kegiatan yang di lakukan Terdakwa tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki perusahaan.
- Bahwa, bahan bakar Minyak Solar tersebut di olah sendiri oleh Terdakwa di PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten.
- Bahwa, prosesnya kegiatan usaha bahan bakar minyak tersebut dilakukan Terdakwa dengan membeli bahan bakunya dari daerah Lampung berupa minyak mentah (solar kotor) atau disebut minyak Lampung, minyak kotor (limbah kapal) dan oli bekas bengkel dan Industri kemudian setelah di tempat penampungan tersangka PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten kemudian di campur dengan bahan kimia Blacing Activ merek TIANYU dengan perbandingan untuk 1 (satu) ton 1 (satu) sak Tianyu atau bahan kimia cair selanjutnya diendapkan dalam tangki Storage selama 4 (empat) jam supaya kotoran padatnya terpisah kemudian minyak solarnya disedot dengan menggunakan mesin pompa dan di masukkan ke dalam bak penampungan produksi (solar) sebelum dipasarkan/ perdagangan sebagai bahan bakar jenis solar.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, minyak solar yang di produksi tersebut tidak di lakukan uji laboratorium melainkan langsung di pasarkan/perdagangan kepada konsumen antara lain perusahaan Industri, tambang pasir, nelayan – nelayan di pelabuhan ratu dan pengaspalan.
- Bahwa, Terdakwa membeli minyak mentah bahan baku untuk pembuatan solar tersebut dari Lampung, diantaranya orang yang bernama Teguh dan Dedi, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat yang bersangkutan karena Terdakwa bertemu langsung di Lampung dan pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan oli bekas Terdakwa beli dari pengumpul oli bekas di daerah Jabotabek dan Banten dengan sistem pembayaran secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha produksi/pengolahn bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa hanya memiliki Izin Usaha Pengangkutan bahan Bakar minyak yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 26 September 2017 sedangkan untuk kegiatan usaha lainnya tidak ada;
- Bahwa, bahan bakar minyak yang Terdakwa perdagangan tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan usaha bahan bakar minyak tersebut mulai dari tanggal 11 Januari 2018, telah memproduksi atau menghasilkan bahan bakar minyak solar sekitar 200 (dua ratus) ton dan Terdakwa sudah memasarkan atau di perdagangan sekitar 150 (seratus lima puluh) ton.
- Bahwa, Terdakwa memasarkan minyak solar tersebut dengan melalui marketing freelance, dengan cara maketing tersebut datang ke Kantor Terdakwa PT. Tialit Anugerah Energi dengan membawa Purchasing Order (PO) dari konsumen;
- Bahwa, setelah ada PO yang diterima oleh PT. Tialit Anugerah Energi baik yang dibawa oleh marketing freelance atau yang dibawa langsung oleh konsumen/pembeli yang datang ke PT Tialit Anugerah Eneri, maka dilakukan pengisian BBM/loading, sedangkan mengenai sistem pembayaran, yaitu jika konsumen datang sendiri mengambil, maka pembayaran dilakukan dengan tunai pada saat pengambilan barang dan jika PT. Tialit Anugerah Energi yang mengirim Solar kepada Konsumen, maka pembayaran di lakukan di tempat Konsumen dibayarkan kepada sopir PT. Tialit Anugerah Energi setelah solar tersebut diterima yang kemudian sopir menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, barang daftar barang bukti dalam perkara ini sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam memproduksi solar yang tidak sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29.000 (dua puluh sembilan ribu) liter minyak mentah sebagai bahan baku solar;
2. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus ribu) liter minyak solar hasil pengolahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi;
3. 2 (dua) unit dompleng merek GOLDEN FLYNG FISH NT 80;
4. 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
5. 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
6. 40 (empat puluh) zak karung bubuk Blacing Thianyu;
7. 20 (dua puluh) jerigen cairan Blacing;
8. 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton No. Pol A 9371 G kosong;
9. 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No. Pol B 9178 SYV kosong;
- 10.1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No. Pol B 9001 VFU berisi 8000 liter solar hasil olahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang ditolak oleh konsumen;
- 11.1 (satu) lembar Surat jalan (Delivery Note) No : 029/SAE-BTN/I/2018 tanggal 31-01-2018;
- 12.1 (satu) bandel surat jalan HSD keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa adalah sebagai Direktur di PT. Tialit Anugerah Energi mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengoperasikan atau menjalankan perusahaan supaya bisa berjalan dengan baik.
2. Bahwa, PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten dan bergerak di Perdagangan Umum dengan kelengkapan administrasi legalitas berupa:
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - Undang – undang gangguan (HO);
 - Izin Mendirikan Bangunan;
 - Izin Usaha Perdagangan Umum;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kegiatan yang dilakukan Terdakwa di PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten adalah kegiatan usaha Pengolahan, penyimpanan, Pengangkutan dan Perdagangan bahan bakar minyak Solar, kegiatan tersebut di lakukan Terdakwa sejak awal Januari tahun 2018 dan kegiatan yang di lakukan Terdakwa tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki perusahaan.
4. Bahwa, bahan bakar Minyak Solar tersebut di olah sendiri oleh Terdakwa di PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten.
5. Bahwa, prosesnya kegiatan usaha bahan bakar minyak tersebut dilakukan Terdakwa dengan membeli bahan bakunya dari daerah Lampung berupa minyak mentah (solar kotor) atau disebut minyak Lampung, minyak kotor (limbah kapal) dan oli bekas bengkel dan Industri kemudian setelah di tempat penampungan tersangka PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten kemudian di campur dengan bahan kimia Blacing Activ merek TIANYU dengan perbandingan untuk 1 (satu) ton 1 (satu) sak Tianyu atau bahan kimia cair selanjutnya diendapkan dalam tangki Storage selama 4 (empat) jam supaya kotoran padatnya terpisah kemudian minyak solarnya disedot dengan menggunakan mesin pompa dan di masukkan ke dalam bak penampungan produksi (solar) sebelum dipasarkan/ perdagangkan sebagai bahan bakar jenis solar.
6. Bahwa, minyak solar yang di produksi tersebut tidak di lakukan uji laboratorium melainkan langsung di pasarkan/perdagangkan kepada konsumen antara lain perusahaan Industri, tambang pasir, nelayan – nelayan di pelabuhan ratu dan pengaspalan.
7. Bahwa, Terdakwa membeli minyak mentah bahan baku untuk pembuatan solar tersebut dari Lampung, diantaranya orang yang bernama Teguh dan Dedi, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat yang bersangkutan karena Terdakwa bertemu langsung di Lampung dan pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan oli bekas Terdakwa beli dari pengumpul oli bekas di daerah Jabotabek dan Banten dengan sistem pembayaran secara tunai;
8. Bahwa, Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha produksi/pengolahn bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa hanya memiliki Izin Usaha Pengangkutan bahan Bakar minyak yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 26 September 2017 sedangkan untuk kegiatan usaha lainnya tidak ada;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, bahan bakar minyak yang Terdakwa perdagangkan tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 10. Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan usaha bahan bakar minyak tersebut mulai dari tanggal 11 Januari 2018, telah memproduksi atau menghasilkan bahan bakar minyak solar sekitar 200 (dua ratus) ton dan Terdakwa sudah memasarkan atau di perdagangkan sekitar 150 (seratus lima puluh) ton.
 11. Bahwa, Terdakwa memasarkan minyak solar tersebut dengan melalui marketing freelance, dengan cara maketing tersebut datang ke Kantor Terdakwa PT. Tialit Anugerah Energi dengan membawa Purchasing Order (PO) dari konsumen;
 12. Bahwa, setelah ada PO yang diterima oleh PT. Tialit Anugerah Energi baik yang dibawa oleh marketing freelance atau yang dibawa langsung oleh konsumen/pembeli yang datang ke PT Tialit Anugerah Energi, maka dilakukan pengisian BBM/loading, sedangkan mengenai sistem pembayaran, yaitu jika konsumen datang sendiri mengambil, maka pembayaran dilakukan dengan tunai pada saat pengambilan barang dan jika PT. Tialit Anugerah Energi yang mengirim Solar kepada Konsumen, maka pembayaran di lakukan di tempat Konsumen dibayarkan kepada sopir PT. Tialit Anugerah Energi setelah solar tersebut diterima yang kemudian sopir menyetorkan kepada Terdakwa;
 13. Bahwa, barang daftar barang bukti dalam perkara ini sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain;
 14. Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam memproduksi solar yang tidak sesuai ketentuan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu Kumulasi Subsidaritas dimana dalam surat dakwaan Kesatu terdapat dakwaan Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu Primair seperti diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Suheri**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Suheri** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg



Ad. 2. Meniru Atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak Dan Minyak Bumi Dan Hasil Olahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sedangkan Pasal 1 angka 20 menyebutkan, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dan Pasal 5 menyebutkan, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :

- a. Eksplorasi;
- b. Eksploitasi.

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- 3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu :

1. Bahwa, Terdakwa adalah sebagai Direktur di PT. Tialit Anugerah Energi mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengoperasikan atau menjalankan perusahaan supaya bisa berjalan dengan baik.
2. Bahwa, PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten dan bergerak di Perdagangan Umum dengan kelengkapan administrasi legalitas berupa:
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - Undang – undang gangguan (HO);
 - Izin Mendirikan Bangunan;
 - Izin Usaha Perdagangan Umum;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Bahwa, kegiatan yang lakukan Terdakwa di PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten adalah kegiatan usaha Pengolahan, penyimpanan, Pengangkutan dan Perdagangan bahan bakar minyak Solar, kegiatan tersebut di lakukan Terdakwa sejak awal Januari tahun 2018 dan kegiatan yang di lakukan Terdakwa tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki perusahaan.
4. Bahwa, bahan bakar Minyak Solar tersebut di olah sendiri oleh Terdakwa di PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten.
5. Bahwa, prosesnya kegiatan usaha bahan bakar minyak tersebut dilakukan Terdakwa dengan membeli bahan bakunya dari daerah Lampung berupa minyak mentah (solar kotor) atau disebut minyak Lampung, minyak kotor (limbah kapal) dan oli bekas bengkel dan Industri kemudian setelah di tempat penampungan tersangka PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten kemudian di campur dengan bahan kimia Blacing Activ merek TIANYU dengan perbandingan untuk 1 (satu) ton 1 (satu) sak Tianyu atau bahan kimia cair selanjutnya diendapkan dalam tangki Storage selama 4 (empat) jam supaya kotoran padatnya terpisah kemudian minyak solarnya disedot dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mesin pompa dan di masukkan ke dalam bak penampungan produksi (solar) sebelum dipasarkan/ perdagangkan sebagai bahan bakar jenis solar.

6. Bahwa, minyak solar yang di produksi tersebut tidak di lakukan uji laboratorium melainkan langsung di pasarkan/perdagangkan kepada konsumen antara lain perusahaan Industri, tambang pasir, nelayan – nelayan di pelabuhan ratu dan pengaspalan.
7. Bahwa, Terdakwa membeli minyak mentah bahan baku untuk pembuatan solar tersebut dari Lampung, diantaranya orang yang bernama Teguh dan Dedi, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat yang bersangkutan karena Terdakwa bertemu langsung di Lampung dan pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan oli bekas Terdakwa beli dari pengumpul oli bekas di daerah Jabotabek dan Banten dengan sistem pembayaran secara tunai;
8. Bahwa, Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha produksi/pengolahn bahan bakar minyak solar tersebut, Terdakwa hanya memiliki Izin Usaha Pengangkutan bahan Bakar minyak yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 26 September 2017 sedangkan untuk kegiatan usaha lainnya tidak ada;
9. Bahwa, bahan bakar minyak yang Terdakwa perdagangkan tersebut tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
10. Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan usaha bahan bakar minyak tersebut mulai dari tanggal 11 Januari 2018, telah memproduksi atau menghasilkan bahan bakar minyak solar sekitar 200 (dua ratus) ton dan Terdakwa sudah memasarkan atau di perdagangkan sekitar 150 (seratus lima puluh) ton.
11. Bahwa, Terdakwa memasarkan minyak solar tersebut dengan melalui marketing freelance, dengan cara maketing tersebut datang ke Kantor Terdakwa PT. Tialit Anugerah Energi dengan membawa Purchasing Order (PO) dari konsumen;
12. Bahwa, setelah ada PO yang diterima oleh PT. Tialit Anugerah Energi baik yang dibawa oleh marketing freelance atau yang dibawa langsung oleh konsumen/pembeli yang datang ke PT Tialit Anugerah Eneri, maka dilakukan pengisian BBM/loading, sedangkan mengenai sistem pembayaran, yaitu jika konsumen datang sendiri mengambil, maka pembayaran dilakukan dengan tunai pada saat pengambilan barang dan jika PT. Tialit Anugerah Energi yang mengirim Solar kepada Konsumen, maka pembayaran di lakukan di tempat Konsumen dibayarkan kepada sopir PT.



Tialit Anugerah Energi setelah solar tersebut diterima yang kemudian sopir menyetorkan kepada Terdakwa;

13. Bahwa, barang daftar barang bukti dalam perkara ini sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain;

14. Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam memproduksi solar yang tidak sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memalsukan bahan bakar minyak jenis Solar dan hasil olahannya akan dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa membeli bahan baku berupa minyak mentah (solar kotor) yang biasa disebut minyak Lampung, minyak kotor (limbah kapal) dan oli bekas bengkel maupun Industri dari daerah Lampung; Kemudian setelah bahan baku terkumpul dimasukan ketempat penampungan lalu di campur dengan bahan kimia Blacing Activ merek Tianyu dengan perbandingan untuk 1 (satu) ton 1 (satu) sak Tianyu dan bahan kimia cair Asam Sulfat, selanjutnya diendapkan dalam tangki Storage selama 4 (empat) jam supaya kotoran padatnya terpisah kemudian minyak solarnya disedot dengan menggunakan mesin pompa dan di masukkan ke dalam bak penampungan sebelum dipasarkan/ perdagangkan sebagai bahan bakar jenis solar. Bahan bakar yang telah diolah dan ditampung di dalam bak penampungan selanjutnya untuk dikirimkan kepada pembeli dengan menggunakan truk tangki milik Terdakwa dan Hasil Olahan tersebut dijual sebagai bahan bakar minyak jenis solar kepada perusahaan Industri, nelayan- nelayan maupun kepada pihak tambang pasir atau galian pasir. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar hasil olahan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) diketahui bahwa olahan bahan bakar yang diolah oleh Terdakwa *tidak memenuhi* standar dan mutu bahan bakar minyak jenis solar sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 978.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar minyak Jenis Minyak Solar 48 yang ditetapkan oleh pemerintah unsur **ad.2. Meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan **Terdakwa Suheri** telah memenuhi semua unsur seperti dalam dakwaan kesatu primair dan Terdakwa diajukan dengan dakwaan kombinasi, dimana dalam dakwaan kesatu bersifat subsidairitas dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu primair, maka dakwaan selebihnya dalam dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan ke-2 (kedua) Penuntut Umum seperti diatur dan diancam Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang unsurnya adalah :

- Pelaku Usaha;
- Memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pelaku Usaha:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "*Pelaku usaha adalah : setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu :

1. Bahwa, Terdakwa adalah sebagai Direktur di PT. Tialit Anugerah Energi mempunyai tanggungjawab penuh dalam mengoperasikan atau menjalankan perusahaan supaya bisa berjalan dengan baik.
2. Bahwa, PT. Tialit Anugerah Energi beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM 8,5 Jawilan Serang Banten dan bergerak di Perdagangan Umum dengan kelengkapan administrasi legalitas berupa:
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - Undang – undang gangguan (HO);
 - Izin Mendirikan Bangunan;



- Izin Usaha Perdagangan Umum;
- Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Suheri sebagai Direktur di PT. Tialit Anugerah Energi**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “pelaku usaha” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Suheri sebagai Direktur di PT. Tialit Anugerah Energi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis berpendirian unsur “*pelaku usaha*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/ Atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu :

- Bahwa, Terdakwa Suheri selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 bertempat di Jl. Raya Cikande Rangkas Bitung KM 8,5, Jawilan, Serang, Banten telah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan minyak bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang bergerak dibidang usaha Perdagangan Umum sejak awal Januari tahun 2018 ingin meniru atau memalsukan bahan bakar minyak jenis Solar dan hasil olahannya akan dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa membeli bahan baku berupa minyak mentah (solar kotor) yang biasa disebut minyak Lampung, minyak kotor (limbah kapal) dan oli bekas bengkel maupun Industri dari daerah Lampung; Kemudian setelah bahan baku terkumpul dimasukan ketempat penampungan lalu di campur dengan bahan kimia Blacing Activ merek Tianyu dengan perbandingan untuk 1 (satu) ton 1 (satu) sak Tianyu dan bahan kimia cair Asam Sulfat, selanjutnya diendapkan dalam tangki Storage selama 4 (empat) jam supaya kotoran padatnya terpisah kemudian minyak solarnya disedot dengan menggunakan mesin pompa dan di masukkan ke dalam bak penampungan sebelum dipasarkan/ perdagangkan sebagai bahan bakar jenis solar. Bahan bakar yang telah diolah dan ditampung di dalam bak penampungan selanjutnya untuk dikirimkan kepada pembeli dengan menggunakan truk tangki milik Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasil Olahan tersebut dijual sebagai bahan Bakar Minyak Jenis Solar kepada perusahaan Industri, nelayan- nelayan maupun kepada pihak tambang pasir atau galian pasir. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar hasil olahan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi minyak dan Gas Bumi LEMIGAS dan berdasarkan Keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) diketahui bahwa olahan bahan bakar yang diolah oleh Terdakwa *tidak memenuhi* standar dan mutu bahan bakar minyak jenis solar sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 978.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar minyak Jenis Minyak Solar 48 yang ditetapkan oleh pemerintah dan *dapat* dikategorikan telah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena telah terjadi penambahan bahan kimia yang bertujuan untuk memalsukan sifat fisik atau kimia dari BBM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka unsur ***ad.2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan ***Terdakwa Suheri*** telah memenuhi semua unsur seperti dalam dakwaan Pertama Primair : pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dakwaan Kedua : pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*** dan melakukan tindak pidana ***“pelaku usaha yang memproduksi***

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 29.000 (dua puluh sembilan ribu) liter minyak mentah sebagai bahan baku solar;
 2. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus ribu) liter minyak solar hasil pengolahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi;
 3. 2 (dua) unit dompleng merek GOLDEN FLYNG FISH NT 80;
 4. 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
 5. 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
 6. 40 (empat puluh) zak karung bubuk Blacing Thianyu;
 7. 20 (dua puluh) jerigen cairan Blacing;
 8. 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton No. Pol A 9371 G kosong;
 9. 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No. Pol B 9178 SYV kosong;
 - 10.1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No, Pol B 9001 VFU berisi 8000 liter solar hasil olahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang ditolak oleh konsumen;
 - 11.1 (satu) lembar Surat jalan (Delivery Note) No : 029/SAE-BTN/I/2018 tanggal 31-01-2018;
 - 12.1 (satu) bandel surat jalan HSD keluar;
- akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suheri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"** dan melakukan tindak pidana **"pelaku usaha yang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 29.000 liter minyak mentah sebagai bahan baku solar;
- 2) 13.500 liter minyak solar hasil pengolahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi;
- 3) 8000 liter solar hasil olahan sdr. SUHERI selaku Direktur PT. Tialit Anugerah Energi yang ditolak oleh konsumen dalam 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No, Pol B 9001 VFU;
- 4) 40 (empat puluh) zak karung bubuk Blacing Thianyu;
- 5) 20 (dua puluh) jerigen cairan Blacing;
- 6) 1 (satu) lembar Surat jalan (Delivery Note) No : 029/SAE-BTN/II/2018 tanggal 31-01-2018;
- 7) 1 (satu) bandel surat jalan HSD keluar.

dimusnahkan melalui PT.PERTAMINA

- 1) 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No, Pol B 9001 VFU;
- 2) 1 (satu) unit truk tangki ukuran 8 ton No. Pol B 9178 SYV kosong;
- 3) 2 (dua) unit dompleng merek GOLDEN FLYNG FISH NT 80;
- 4) 1 (satu) unit alkon merek HONDA GX;
- 5) 1 (satu) unit mesin sedot EBARA;
- 6) 1 (satu) unit truk tangki ukuran 32 ton No. Pol A 9371 G kosong;

Dikembalikan Kepada yang berhak atas nama Suheri.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami, **SUMANTONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **SELAMET, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH, S.H.. M.Hum.
M.H.

SUMANTONO, S.H..

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPARNO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 253/Pid.B/LH/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)